



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Daerah yang tertib, teratur, nyaman dan tentram, bersih, indah dan sehat yang merupakan dambaan warga masyarakat diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum guna melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana Daerah beserta perlengkapannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menumbuhkan rasa disiplin diri dan berperilaku tertib anggota masyarakat, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Peraturan...



15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);

22. Peraturan...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG  
dan  
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.

6. Ketentraman...



6. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
7. Pemilik adalah setiap orang atau Badan yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Ketentraman adalah suatu keadaan yang serba tenang, aman, ramah bagi warga yang merasakannya.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah, dan serasi bagi warga yang melihat dan merasakannya.
11. Pemakai adalah orang pribadi atau Badan yang menguasai dan/atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi atau Badan.
12. Penghuni adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama Badan.
13. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Jalur hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuai rencana kota.
15. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
16. Taman adalah sebidang tanah yang ditata dan dirawat sedemikian rupa guna memberikan keindahan dan lingkungan kota.
17. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi antara lain bandar udara, terminal angkutan umum, pelabuhan, pasar, rumah sakit, taman-taman kota dan lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat yang meliputi antara lain fasilitas atau tempat pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan pemakaman umum.

19. Kantor adalah Kantor Pemerintah, Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kantor Swasta.
20. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan, termasuk parit.
21. Bangunan adalah segala sesuatu yang dibangun di atas persil, seperti rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya.
22. Saluran air adalah semua saluran selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
23. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
24. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas yang lebih kecil dari sungai.
25. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah sampah, dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga.
26. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
27. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat-istiadat dan norma hukum yang berlaku.
28. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3...



## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman;
- b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku di masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

## Pasal 4

- (1) Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Pertama  
Ketentraman

## Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan Kantor;
- c. pemantauan dan monitoring.

## Pasal 6

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam 5 adalah:

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; dan/atau

b. keadaan...



- b. keadaan di mana Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Bagian Kedua  
Ketertiban

Pasal 7

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat yang mencakup tempat dan/atau bidang :

- a. Kebersihan;
- b. Bangunan dan usaha;
- c. Lingkungan;
- d. Sungai, parit dan saluran;
- e. Jalan dan angkutan jalan raya;
- f. Usaha tertentu;
- g. Sosial;
- h. Kesehatan;
- i. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum.

Bagian Ketiga  
Tertib Kebersihan

Pasal 8

- (1) Dilarang menempelkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain-lain yang tidak sesuai tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila terdapat warga melanggar larangan menempelkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilik bangunan diperbolehkan menolak dan/atau langsung melepaskannya.

Pasal 9

Setiap orang dilarang mencoret-coret jalan umum, menulis, mengotori dinding tembok, pilar, tiang, pagar, jembatan, Tempat Penampungan Sampah Sementara atau transfer depo, dan bangunan-bangunan umum lainnya.

Pasal 10

Setiap orang dan/atau para sopir serta penumpang angkutan umum maupun pribadi dilarang membuang sampah baik benda keras maupun benda cair yang berbahaya di sembarang tempat di jalan.

Pasal 11...

